



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 088/Pdt.P/2014/PA Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai serta keluarga kedua orang tua seraf saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2014 yang telah didaftar pada register perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 088/Pdt.P/2014/PA Mkd tanggal 29 April 2014, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon hendak, menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Alm, tanggal lahir 17 Januari 1996 (umur 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh lepas, Tempat tinggal Kabupaten Magelang dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor KK1108/05/PW01/14/2014 tanggal 28 Maret 2014;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang akan timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Alm, untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, di hadapan Pegawai Pencatat perkawinan KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
- 3 Menetapkan biaya menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon mempelai telah hadir dan menghadap di persidangan secara pribadi;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan penasehatan kepada Pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperkenankan untuk menikah, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa, kedua calon mempelai telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan bukti tertulis (surat) berupa sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kotamadya Salatiga Nomor 39/23/V/1995 tanggal 19 Mei 1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
- 3 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.11.08/05/PW.01/14/2014 tanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 3196/tp/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, sebagai tetangga Pemohon, dan saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, yang pada pokoknya para saksi tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang saling bersuaian dan menguatkan alasan/dalil-dalil Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah antara anak pria Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena anak pria Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan, sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh legalitas hukum yang menetapkan bahwa anak pria Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mungkid sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P.1), maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, dimana permohonan ini diajukan sehingga Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.2) berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, terbukti bahwa terbukti Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1995;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.3) berupa Surat Penolakan Pernikahan karena adanya halangan/kurang persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak pria Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX calon mempelai pria “belum cukup umur”

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.4) berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon mempelai pria bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 17 Januari 1996 dari pasangan suami isteri WAHYUDI dan XXXXXXXXXXXXXXXX sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun 4 bulan, maka oleh karena permohonan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa penolakan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut adalah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pihak keluarga kedua pihak calon mempelai sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan antara keduanya telah ikatan pertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, kedua calon mempelai menyatakan telah bersedia dan siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun juga, serta tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, umur calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai pria tersebut dari sisi usia masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai serta 2 orang saksi telah berhasil membuktikan bahwa anaknya telah cukup dewasa dengan keadaan fisik maupun mental yang normal serta telah mandiri, keadaan tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pernikahan mereka dapat dilaksanakan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan Pemohon diberikan Dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 yang artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan”

dan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perwakinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada

Pemohon Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH. dan Drs. MUKHLAS, SH. MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DIDI NURWAHYUDI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH.

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)